



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG CILACAP
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: PER/55/082024

NOMOR: 22 Tahun 2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 tahun dua ribu dua puluh empat (30-08-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. SOFIA NUR HIDAYATI : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap berkedudukan di Jl. MT. Haryono No.18, Pasiran, Tegalreja, Cilacap, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/223/092023 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Nomor: SKS/2/012024 tanggal 02 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Non Kementeriaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten Kebumen yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

PIHAK I	✓
PIHAK II	

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- k. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- l. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
- n. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan PARA PIHAK dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan program jaminan sosial serta memberikan perlindungan dasar guna mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi semua tenaga kerja penerima upah dan bukan penerima upah di Kabupaten Kebumen.

BAB II

OBJEK DAN LOKASI

Pasal 2

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Sinergitas Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen.
- (2) Lokasi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Kabupaten Kebumen.

PIHAK I	1
PIHAK II	

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. penyusunan regulasi dan peningkatan serta perluasan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan setiap orang selain pemberi kerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- b. perluasan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja, persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan publik tertentu.
- c. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan;
- b. meningkatkan kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja;
- c. meningkatkan pelayanan kepada peserta secara optimal termasuk memberikan kemudahan cara pembayaran iuran;
- d. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama Perangkat Daerah;
- e. meningkatkan jumlah kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- f. memberikan manfaat program yang diikuti oleh peserta Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

PIHAK I	
PIHAK II	

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen;
- b. mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non Aparatur Sipil Negara, komisaris/pengawas, direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya, penyelenggara pemilu dan pemberi kerja selain penyelenggara negara di Kabupaten Kebumen terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin; dan
- d. mendorong badan usaha maupun lembaga ekonomi dan/atau sosial dan/atau keagamaan untuk berpartisipasi dalam Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Rencana Kerja dan dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Jangka waktu Nota kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota kesepakatan ini dilaksanakan.

PIHAK I	
PIHAK II	

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat secara elektronik ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Nama : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cilacap
Alamat : Jl. MT. Haryono No.18, Pasiran, Tegalreja, Cilacap
Telepon : (0282) 537979
Email : kacab.cilacap@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA

Nama : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen
Telepon : (0287) 381144, 381410
Email : tapem.kebumenkab@gmail.com

PIHAK I	
PIHAK II	

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ARIF SUGIYANTO

PIHAK KESATU,

SOFIA NUR HIDAYATI

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisiten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

PIHAK I	
PIHAK II	

Lampiran
Tanggal : 30 Agustus 2024
Nomor : PER/55/082024
Nomor : 22 Tahun 2024

RENCANA KERJA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG CILACAP
DAN
PEMERINTAH DAERAH Kabupaten KEBUMEN
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI Kabupaten KEBUMEN

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Program Kerjasama	Rencana Kegiatan	Output Kegiatan	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
1	2	3	5	6	7	8
1	Penyusunan regulasi dan peningkatan serta perluasan Kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan	Review Peraturan Daerah/ Bupati yang mengakomodasi program jaminan sosial ketenagakerjaan	Pembahasan regulasi yang mendukung implementasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di masing-masing organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kebumen	Peraturan daerah yang mensyaratkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap masyarakat Kabupaten Kebumen atas resiko kegiatan yang dijalankan di semua sektor pekerjaan	BPJS Ketenagakerjaan APBD	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen
		Program BPJS ketenagakerjaan minimal Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	1. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN (Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Harian Lepas)	Seluruh Pegawai Non ASN (Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Harian Lepas) menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan	APBD	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen
			2. Monev Kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN (Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Harian Lepas)			
			1. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala dan Aparatur Perangkat Desa, BPD & LKD dan RT/RW	Seluruh Kepala dan Aparatur Perangkat Desa, BPD & LKD dan RT/RW menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan	APBD, APBDes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen
			2. Monev Kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala dan Aparatur Perangkat Desa, BPD & LKD dan RT/RW			
			1. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan	Seluruh Pekerja Rentan menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan	APBD, APBDes	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen
			2. Monev Kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan		CSR Perusahaan Swasta, Swadaya	
			Pengawasan Terpadu terhadap perusahaan yang tidak patuh oleh Tim Pengawasan dan Kepatuhan yang sudah terbentuk	Seluruh badan usaha yang tidak patuh terhadap program BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, BPJS Ketenagakerjaan

		Memfasilitasi Sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM), Pengrajin, Pedagang dan pekerja di wilayah pasar dibawah wewenang UPT pasar dan Koperasi maupun lembaga keuangan setingkat koperasi	Seluruh pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM), Pengrajin, Pedagang dan pekerja di wilayah pasar dibawah wewenang UPT pasar dan Koperasi maupun lembaga keuangan setingkat koperasi menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan	Swadaya	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
		Memfasilitasi sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi penyuluh pertanian, pendamping program, buruh pertanian dan perkebunan serta anggota koperasi pertanian (pengurus, pengawas, anggota dan karyawan koperasi).	Seluruh penyuluh pertanian, pendamping program, buruh pertanian dan perkebunan serta anggota koperasi pertanian (pengurus, pengawas, anggota dan karyawan koperasi), kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta kelompok peternak dan gabungan kelompok peternak inti dan plasma menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan	Swadaya	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen
		Memfasilitasi sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta kelompok peternak dan gabungan kelompok peternak inti maupun plasma			
		1. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi TAGANA (Taruna Siaga Bencana), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan(TKSK) dan petugas sosial masyarakat (PSM). 2. Monev Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi TAGANA (Taruna Siaga Bencana), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan(TKSK) dan petugas sosial masyarakat (PSM).	Seluruh relawan TAGANA (Taruna Siaga Bencana), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan(TKSK) dan petugas sosial masyarakat (PSM) menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan	APBD, Swadaya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
		Memfasilitasi sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja seni dan anggota PHRI (Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia), POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), ASITA (Asosiasi Travel Agen), ASPERAPI (Asosiasi Penyelenggara Pameran Indonesia) dan atlet-atlit beserta pelatih dan official perwakilan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam perlombaan tingkat daerah, nasional dan internasional serta even-even kegiatan kepariwisataan lainnya	Seluruh pekerja seni dan anggota PHRI (Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia), POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), ASITA (Asosiasi Travel Agen), ASPERAPI (Asosiasi Penyelenggara Pameran Indonesia) dan atlet-atlit beserta pelatih dan official perwakilan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam perlombaan tingkat daerah, nasional dan internasional serta even-even kegiatan kepariwisataan lainnya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan	Swadaya	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen

PIHAK I	↑
PIHAK II	

	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Siswa Pelatihan Balai Latihan Kerja di Kabupaten Kebumen	Seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Siswa Pelatihan Balai Latihan Kerja menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan	APBD	UPT P2TK dan BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen
	Memfasilitasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor usaha kesehatan dan relawan tenaga kesehatan dan/ atau keluarga berencana	Seluruh tenaga kerja yang bekerja di sektor usaha kesehatan dan relawan tenaga kesehatan menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan	Swadaya	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
	Memfasilitasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan kepada relawan sosial dan keluarga penerima bantuan PKH khususnya bagi tulang punggung keluarga atas pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Relawan sosial dan tulang punggung keluarga penerima bantuan PKH di Kabupaten Kebumen memahami pentingnya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjadi peserta jaminan sosial Ketenagakerjaan	CSR Perusahaan Swasta, Swadaya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
	Memfasilitasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan, pembudidaya sektor kelautan dan sungai, penambak garam, pengrajin dan atau pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan serta pekerja dan/ atau relawan kebersihan di lingkungan pemerintah Kabupaten maupun pemerintah desa	Seluruh nelayan, pembudidaya sektor kelautan dan sungai, penambak garam, pengrajin dan atau pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan serta pekerja dan/ atau relawan kebersihan di lingkungan pemerintah Kabupaten maupun pemerintah desa menjadi peserta jaminan sosial Ketenagakerjaan	APBN, APBD, CSR Perusahaan, Swadaya	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
	Memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pengusaha angkutan antar kota dan Provinsi/Kabupaten/Kota, pengemudi dan awak kendaraan, Juru Parkir, serta badan usaha pengembang perumahan dan atau konstruksi perumahan	Seluruh pengusaha angkutan antar kota dan Provinsi/Kabupaten/Kota, pengemudi dan awak kendaraan, Juru Parkir, serta badan usaha pengembang perumahan dan atau konstruksi perumahan menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan	Swadaya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen
	1. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi GTT/PTT, Pendidik Tingkat TK dan PAUD, Siswa Prakerin (PKL) di tingkat SMK 2. Monev Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi GTT/PTT, Pendidik Tingkat TK dan PAUD, Siswa Prakerin (PKL) di tingkat SMK	Seluruh bagi GTT/PTT, Pendidik Tingkat TK dan PAUD, Siswa Prakerin (PKL) di tingkat SMK menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan	APBD, Swadaya	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen

PIHAK I	
PIHAK II	

		Penerbitan rekomendasi sanksi TMP2T (tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu)	Seluruh badan usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tidak patuh terhadap program BPJS Ketenagakerjaan dapat dikeluarkan rekomendasi sanksi TMP2T (tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu)	BPJS Ketenagakerjaan, APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
	Perlindungan Tenaga kerja yang bekerja pada Sektor Jasa konstruksi	1. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi badan usaha serta tenaga kerja peserta lelang, Jasa Konstruksi, Penjaga Pintu air, Pekarya, Kuli Bangunan dll 2. Monev Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi badan usaha serta tenaga kerja peserta lelang, Jasa Konstruksi, Penjaga Pintu air, Pekarya, Kuli Bangunan dll	Seluruh badan usaha dan tenaga kerja peserta lelang, Jasa Konstruksi, Jura, Penjaga Pintu air, Pekarya, Kuli Bangunan dll menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan baik di pekerjaan di lingkungan Kabupaten, Kecamatan dan Desa	APBD, APBDes	Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Dinas PU Bina Marga, SDA, Cipta Karya Kabupaten Kebumen, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kebumen dan Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kebumen
2	Peningkatan kesadaran dan kepedulian Masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial yang selaras dengan tumbuhnya Universal Coverage Jamsostek (UCJ) melalui sosialisasi dan sinergi bersama organisasi perangkat daerah terkait	Pemberian pengakuan dan penghargaan pada perusahaan yang peduli terhadap pekerja rentan di lingkungan lokasi usaha atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Pemberian piagam penghargaan dan pengakuan kepada Perusahaan yang telah memberikan CSR untuk pekerja rentan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dan BPJS Ketenagakerjaan	Kepesertaan pekerja rentan melalui CSR Perusahaan	BPJS Ketenagakerjaan
	Pemberian Sosialisasi melalui media publik maupun diskusi publik	Diseminasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Peningkatan coverage Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	APBD	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, BPJS Ketenagakerjaan
		Pemasangan materi sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di media luar ruang	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas jaminan sosial ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen



Jabatan	Paraf
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten I	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag Pemerintahan	<i>[Signature]</i>



TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM